



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **HARDYANTO ALS ARDI.**
Tempat Lahir : **Taking.**
Umur/ Tanggal lahir : **34 tahun / 05 Agustus 1982.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan Gusti M. Taufik, Rt 019 / Rw 006, Kelurahan Terusan, Kec. Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil (PNS).**
Pendidikan : **SMA (Tamat)Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2020.**

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 18 Nopember 2020;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 91/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 91/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HARDYANTO Alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penggelapan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARDYANTO Alias ARDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna nomor 2500021007-001, tanggal 10 Oktober 2017, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kepemilikan, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bersama, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dan konfirmasi, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy media penempelan lembar ESEK-ESEK, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan kondisi fisik dan serah terima kendaraan, yang ditanda tangani oleh pihak PTOLYMPINDO MULTI FINANCE dan sdra HARDYANTO yang sudah dileges (sesuai aslinya);

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy formulir permohonan pembiayaan PT OLYMPINDO MULTI FINANCE, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 2 (dua) lembar foto copy BPKP kendaraan KB 777 A atas nama DENNY NURDIANSYAH yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kendaraan milik Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi pencairan pembiayaan, tanggal 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar List Bukti tranfer Bank;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang isinya titipan satu buah BPKB mobil Toyota Harier KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH, dari H.M AMIN kepada sdra HARDIANTO;
- 11 (sebelas) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 11.000.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 10.625.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 10 September 2015

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan agar diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyaratkan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif tertanggal 20 Januari 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa terdakwa HARDYANTO Alias ARDI pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di PT OLYMPINDO MULTI FINANCE yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan September 2017 sdra H.M AMIN dan sdra SUHAIMI melakukan kerjasama dalam bisnis jual beli tanah yang terletak di Sungai Dungun, Kec. Sungai Kunyit, dimana pada waktu itu mereka berdua memerlukan dana untuk pengurusan sertifikat dan sdra AMIN menyuruh sdra SUHAIMI melepasirkan satu unit mobilnya merk TOYOTA HARRIER dengan KB 777 A atas nama DENY NURDIANSYAH, satu minggu kemudian sdra SUHAIMI bertemu dengan terdakwa HARDYANTO di pasar Sungai Pinyuh, awal bulan Oktober 2017 sdra SUHAIMI mengajak terdakwa kerumah sdra H. M. AMIN disana sdra SUHAIMI memperkenalkan sdra H.M AMIN dengan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada sdra H.M AMIN bisa membantu dalam pembayaran pajak kendaraanya tersebut, tanggal 10 Oktober 2017 terdakwa menghubungi pihak Finance PT OLYMPINDO MULTI FINANCE, bahwa terdakwa mengatakan akan menjaminkan satu buah BPKB mobil toyota Harier KB 777 A dan mengajukan terdakwa sebesar Rp 125.000.000,- dan dari pihak Finance menyuruh terdakwa untuk menyiapkan berkas-berkas kemudian dari pihak Finance akan datang kerumah terdakwa untuk Survei, tanggal 11 Oktober 2017, sdra ROMI beserta tim melakukan survey ke rumah terdakwa di jalan Gusti M Taufik, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, untuk mengecek berkas-berkas terdakwa dan tim melakukan cek fisik kendaraan serta keaslian data kendaraan dirumah sdra H. M. AMIN yang beralamat di Sungai Pinyuh, tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh sdra ROMI bahwa pengajuan terdakwa disetujui, tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa kerumah sdra H. AMIN untuk mengambil satu buah BPKB dan satu buah STNK mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik sdra H. AMIN dan selanjutnya terdakwa memberikan BPKB tersebut kepada pihak finance, tanggal itu juga terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,- dari pihak Finance PT OLYMPINDO MULTI FINANCE melalui transfer rekening Bank BCA milik terdakwa nomor rekening

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17101600854816, selanjutnya terdakwa penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak memberikan uang tersebut kepada sdr H. M AMIN

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDYANTO, saksi H.M AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua ;

Bahwa terdakwa HARDYANTO Alias ARDI pada hari senin tanggal 16 Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di PT OLIMPINDO yang beralamat di Jalan Gusti Sulung Lelanang Kecamatan Pontianak Kota atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan September 2017 sdr H.M AMIN dan sdr SUHAIMI melakukan kerjasama dalam bisnis jual beli tanah yang terletak di Sungai Dungun, Kec. Sungai Kunyit, dimana pada waktu itu mereka berdua memerlukan dana untuk pengurusan sertifikat dan sdr AMIN menyuruh sdr SUHAIMI melepaskan satu unit mobilnya merk TOYOTA HARRIER dengan KB 777 A atas nama DENY NURDIANSYAH, satu minggu kemudian sdr SUHAIMI bertemu dengan terdakwa HARDYANTO di pasar Sungai Pinyuh, awal bulan Oktober 2017 sdr SUHAIMI mengajak terdakwa kerumah sdr H. M. AMIN disana sdr SUHAIMI memperkenalkan sdr H.M AMIN dengan terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada sdr H.M AMIN bisa membantu dalam pembayaran pajak kendaraanya tersebut, tanggal 10 Oktober 2017 terdakwa menghubungi pihak Finance PT OLYMPINDO MULTI FINANCE, bahwa terdakwa mengatakan akan menjaminkan satu buah BPKB mobil toyota Harier KB 777 A dan mengajukan terdakwa sebesar Rp 125.000.000,- dan dari pihak Finance menyuruh terdakwa untuk menyiapkan berkas-berkas kemudian dari pihak Finance akan datang kerumah terdakwa untuk Survei, tanggal 11 Oktober 2017, sdr ROMI beserta tim melakukan survey ke rumah terdakwa di jalan Gusti M Taufik, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, untuk mengecek berkas-berkas terdakwa dan tim melakukan cek fisik kendaraan serta keaslian data kendaraan

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdra H. M. AMIN yang beralamat di Sungai Pinyuh, tidak lama kemudian terdakwa ditelpon oleh sdra ROMI bahwa pengajuan terdakwa disetujui, tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa kerumah sdra H. AMIN untuk mengambil satu buah BPKB dan satu buah STNK mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik sdra H. AMIN dan selanjutnya terdakwa memberikan BPKB tersebut kepada pihak finance, tanggal itu juga terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,- dari pihak Finance PT OLYMPINDO MULTI FINANCE melalui transfer rekening Bank BCA milik terdakwa nomor rekening 17101600854816, selanjutnya terdakwa penggunaan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak memberikan uang tersebut kepada sdra H. M AMIN

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARDYANTO, saksi H.M AMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepte);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI:**

- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan BPKB mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik saksi, di PT Olympindo Multi Finance yang sekarang berubah menjadi PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE, cabang Pontianak namun setelah ada pencairan uang dari pihak Finance, uang tersebut tidak diberikan Terdakwa kepada saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa saksi ada membuat surat penitipan satu buah BPKB dan satu buah STNK mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik saksi kepada Terdakwa dan surat itu dibuat dihadapan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pencairan jaminan BPKB mobil saksi yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE, dikarenakan pihak Finance memberitahukan kepada saksi, bahwa Terdakwa ada tunggakan pembayaran, lalu saksi mengecek ke kantor PT Olympindo Multi Finance, dan ternyata dari pihak Finance telah menyetujui sebesar Rp 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di potong administrasi sebesar Rp 35.000.000,-,

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisanya sebesar Rp 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) ditransfer dari pihak Finance kepada Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan sdr HARDIYANTO yang mana yang kenal adalah saksi SUHAIMI, yang mana saksi dengan saksi SUHAIMI akan melakukan bisnis jual beli tanah namun kekurangan dana terkait pembuatan sertifikat tanah yang menjadi objek jual beli, sehingga saksi menyuruh saksi SUHAIMI mengadaikan BPKB mobil saksi, kemudian saksi dikenalkan oleh saksi SUHAIMI kepada Terdakwa dan Terdakwa yang akan membantu pencairan dana terkait pelesingan BPKB mobil saksi, dan saksi mengatakan apabila dileasingkan harus menggunakan nama saksi;
- bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan BPKB mobil milik saksi kepada Terdakwa untuk mengurus pembayaran pajak mobil toyota Harier KB 777 A dan selanjutnya untuk mencari dana dalam pengurusan sebidang tanah di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit;
- bahwa terkait dana sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang sudah ada pencairan terkait penjaminan BKP mobil saksi itu merupakan hak saksi;
- bahwa sebelum ada pencairan terhadap jaminan BPKB mobil milik saksi dari pihak Finance, ada pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa dan saksi SUHAIMI, terkait apabila uang tersebut sudah cair dari pihak Finance harus diserahkan kepada saksi terlebih dahulu, tidak boleh dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa;
- bahwa saksi tidak ada menerima uang seluruh atau sebagian uang sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) hasil peleasingan BPKB mobil saksi tersebut dari Terdakwa;
- bahwa terhadap objek satu unit mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH masih saksi kuasai sampai sekarang;
- bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi Suhaimi dan Terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa Terdakwa dapat mengurus pembayaran pajak mobil toyota Harier KB 777 A dan selanjutnya Terdakwa mencari dana dalam pengurusan sebidang tanah di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SUHAIMI als SUHAI Bin MUHAMAD YASUM,**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjaminkan BPKB mobil Harier KB 777 A milik pelapor, namun uang hasil penjaminannya tidak diberikan kepada saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI;
 - Bahwa saksi adalah orang yang mengenalkan saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI dengan Terdakwa sekitar awal bulan Oktober 2017;
 - Bahwa saksi mengenalkan saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI dengan sdra HARDIYANTO, sekitar bulan Agustus 2017 saksi bersama saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI akan bisnis jual beli tanah yang terletak di Desa Sungai Dungun Kecamatan Sungai Kunyit, dikarenakan saksi dan saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI memerlukan uang untuk pengurusan sertifikat tanah dilokasi tersebut, sehingga pelapor menyuruh saksi untuk menggadaikan BPKB kendaraanya, dan saksi langsung mencari orang yang bisa membantu saksi dalam peleasingan BPKB itu, dan bertemu dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa bisa membantu pengurusan peleasingan kendaraan tersebut dan memiliki teman yang bekerja di Finance;
 - Bahwa permasalahan muncul setelah ada tunggakan dari Terdakwa terkait pembayaran ke Finance, karena Terdakwa akan meminjam uang untuk pembayaran angsuran sehingga Terdakwa memberitahu kepada saksi bahwa BPKB tersebut dijaminkan menggunakan nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB mobil toyoto Harier KB 777 A milik saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI, saksi tidak mengetahuinya, namun informasi dari Terdakwa bahwa BPKB mobil milik saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI di jaminkan Terdakwa ke Finance PT OLYMPINDO MULTI FINANCE oleh Terdakwa dengan seizin saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI tetapi uangnya tidak diberikan Terdakwa kepada saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI tetapi dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI mengalami kerugian;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3 Saksi ROMI ROMADON, SE :**
- Bahwa saksi bekerja di PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE, Jabatan Kepala Marketing sekitar tanggal 25 Mei 2017 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE bergerak dibidang jasa pembiayaan jual beli mobil second (Use Car) dan pembiayaan Multi product Finance (dana tunai, alat-alat pertanian);
- Bahwa kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2017 pada waktu sdr HARDIANTO mengajukan pinjaman uang tunai dengan jaminan satu buah BPKP mobil Harier KB 777 A dan disetujui oleh pihak PT Olympindo Multi Finance;
- Bahwa dana yang di ajukan oleh Terdakwa ke PT Olympindo Multi Finance dengan jaminan jaminan satu buah BPKP mobil Harier KB 777 A sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pengajuan dana sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa dengan jaminan satu buah BPKP mobil Harier KB 777 A dipersetujui oleh pihak PT Olympindo Multi Finance, disetujui dan dilakukan akad kredit tanggal 16 Oktober 2017 dikantor cabang PT Olympindo Multi Finance Pontianak;
- Bahwa Terdakwa memiliki hutang keseluruhan sebesar Rp 196.494.605,00 dengan rincian hutang pokok sebesar Rp 139.111.225,00 ditambah bunga sebesar Rp 57.383.380,00;
- Bahwa dana yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 90.000.000,- dikarenakan dari Rp 125.000.000,- dipotong pajak sebesar Rp 30.000.000,-, yang mana STNK dalam pengajuan mobil yang menjadi jaminan pembiayaan mengalami mati selama 5 tahun;
- bahwa tanggal 16 Oktober 2017 pihak PT Olympindo Multi Finance Pontianak melalui transfer uang sebesar Rp 90.000.000,- ke rekening Bank BCA 171 0913241 atas nama Terdakwa;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H. M. AMIN sekitar bulan Oktober 2017 dikenalkan oleh saksi SUHAIMI;
- Bahwa sekira tahun 2017 terdakwa pertama kali kenal dengan saksi SUHAIMI, yang mana terdakwa dengan saksi SUHAIMI sering melakukan bisnis jual beli tanah, kemudian terdakwa dikenalkan oleh saksi SUHAIMI kepada saksi H M. AMIN, dimana terdakwa disuruh oleh saksi SUHAIMI untuk membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan peleasingan satu buah BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H. AMIN, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa menerima BPKB mobil Harier KB 777 A dari saksi H.M. AMIN, selanjutnya terdakwa langsung menjaminkan BPKB tersebut ke pihak Olympindo Multi Finance atas nama Terdakwa dan jaminan itu di acc oleh pihak Olympindo Multi Finance lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 125.000.000,-, dipotong biaya administrasi dan biaya pemotongan pajak sebesar Rp 35.000.000,- sehingga uang yang terdakwa terima sebesar Rp 90.000.000,-, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi H.M. AMIN tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H.M. AMIN dengan seijin saksi H.M. AMIN dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang dari menjaminkan BPKP tersebut kepada saksi H.M. AMIN tetapi Terdakwa tidak memberikannya sehingga saksi H.M. AMIN mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi H.M. AMIN bahwa Terdakwa bisa mengurus peleasingan satu buah BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H. AMIN karena Terdakwa sudah biasa mengurus hal seperti itu dan saksi H.M. AMIN mempercayai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna nomor 2500021007-001, tanggal 10 Oktober 2017, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kepemilikan, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bersama, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dan konfirmasi, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy media penempelan lembar ESEK-ESEK, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan kondisi fisik dan serah terima kendaraan, yang ditanda tangani oleh pihak PTOLYMPINDO MULTI FINANCE dan sdra HARDYANTO yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy formulir permohonan pembiayaan PT OLYMPINDO MULTI FINANCE, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 2 (dua) lembar foto copy BPKP kendaraan KB 777 A atas nama DENNY NURDIANSYAH yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kendaraan milik Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi pencairan pembiayaan, tanggal 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar List Bukti tranfer Bank;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang isinya titipan satu buah BPKB mobil Toyota Harier KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH, dari H.M AMIN kepada sdra HARDIANTO;
- 11 (sebelas) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 11.000.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 10.625.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 10 September 2015;

dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa membantu pengurusan peleasingan satu buah BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H. AMIN dan atas seizin saksi H.M. AMIN;
- bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 terdakwa menerima BPKB mobil Harier KB 777 A dari saksi H.M. AMIN, selanjutnya terdakwa langsung menjaminkan BPKB tersebut ke pihak Olympindo Multi Finance atas nama Terdakwa dan jaminan itu di acc oleh pihak Olympindo Multi Finance lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 125.000.000,-, dipotong biaya adminitrasi dan biaya pemotongan pajak sebesar Rp 35.000.000,- sehingga uang yang terdakwa terima sebesar Rp 90.000.000,-, tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi H.M. AMIN tetapi Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi H.M. AMIN mengalami kerugian;
- Bahwa saksi H.M. AMIN sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu : Pasal 378 KUHPidana, Atau, Kedua : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa membuat saksi H.M. AMIN percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bisa membantu saksi H.M. AMIN untuk mencari dana dengan cara menjaminkan BPKB mobil milik saksi H.M. AMIN ke pihak Olympindo Multi Finance atas nama Terdakwa dan setelah uang diterima Terddakwa tetapi tidak terdakwa berikan kepada saksi H.M. AMIN melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, maka berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah mengarah kepada unsur-unsur Dakwaan Kesatu Penuntut sehingga Majelis memilih untuk membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan yang bernama **HARDYANTO ALS ARDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identitas tersebut telah dibenarkan Terdakwa serta sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa tidak Error in Persona dalam perkara a quo dan kapasitas Terdakwa dalam perkara a quo adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang merupakan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana "dengan sengaja" apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai "kesengajaan" atau "dengan sengaja" tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar si pelaku atau orang lain memperoleh keuntungan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa telah meyakinkan saksi H.M. AMIN untuk bisa mencarikan dana buat saksi H.M. AMIN dengan cara BPKB mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik saksi H.M. AMIN di PT Olympindo Multi Finance yang sekarang berubah menjadi PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Cabang Pontianak dan setelah jaminan itu di acc oleh pihak Olympindo Multi Finance lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dipotong biaya administrasi dan biaya pemotongan pajak sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga uang yang Terdakwa terima sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada saksi H.M. AMIN melainkan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi H.M. AMIN mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.M. AMIN bahwa saksi menyetujui Terdakwa untuk menjaminkan BPKB mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik saksi H.M. AMIN di PT Olympindo Multi Finance yang sekarang berubah menjadi PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Cabang Pontianak, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa keberadaan BPKB mobil merk Toyota, Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik saksi H.M. AMIN dan kemudian dijaminkan Terdakwa ke di PT Olympindo Multi Finance yang sekarang berubah menjadi PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE Cabang Pontianak adalah bukan karena kejahatan karena saksi H.M. AMIN menyetujui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROMI ROMADON, SE, bahwa Terdakwa telah menerima dana dari menjaminkan BPKB mobil merk Toyota,

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type T HARRIER, tahun 2007 KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH milik saksi H.M. AMIN tanggal 16 Oktober 2017 pihak PT Olympindo Multi Finance Pontianak melalui transfer uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 171 0913241 atas nama HARDIYANTO

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H.M. AMIN dengan seijin saksi H.M. AMIN dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang dari menjaminkan BPKP tersebut kepada saksi H.M. AMIN tetapi Terdakwa tidak memberikannya sehingga saksi H.M. AMIN mengalami kerugian, selain itu Terdakwa meyakinkan saksi H.M. AMIN bahwa Terdakwa bisa mengurus peleasingan satu buah BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H. AMIN karena Terdakwa sudah biasa mengurus hal seperti itu dan saksi H.M. AMIN mempercayai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja meyakinkan saksi H.M. AMIN bisa mengurus peleasingan satu buah BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H. AMIN karena Terdakwa sudah biasa mengurus hal seperti itu dan saksi H.M. AMIN mempercayai Terdakwa, kemudian Terdakwa menjaminkan BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H.M. AMIN dengan seijin saksi H.M. AMIN dan Terdakwa mengatakan akan memberikan uang dari menjaminkan BPKP tersebut kepada saksi H.M. AMIN tetapi Terdakwa tidak memberikannya sehingga saksi H.M. AMIN mengalami kerugian dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa, bertentangan dengan kepatutan dan tata susila serta melanggar hak orang lain yang mana sifat perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut menguntungkan diri Terdakwa sendiri yaitu Terdakwa menggunakan uang dari menjaminkan BPKB mobil Harier KB 777 A milik saksi H.M. AMIN untuk kepentingan Terdakwa sendiri seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seluruh unsur Pasal 378 KUHP tersebut diatas yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa :

- 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna nomor 2500021007-001, tanggal 10 Oktober 2017, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kepemilikan, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bersama, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dan konfirmasi, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy media penempelan lembar ESEK-ESEK, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan kondisi fisik dan serah terima kendaraan, yang ditanda tangani oleh pihak PTOLYMPINDO MULTI FINANCE dan sdra HARDYANTO yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy formulir permohonan pembiayaan PT OLYMPINDO MULTI FINANCE, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 2 (dua) lembar foto copy BPKP kendaraan KB 777 A atas nama DENNY NURDIANSYAH yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kendaraan milik Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi pencairan pembiayaan, tanggal 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar List Bukti tranfer Bank;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang isinya titipan satu buah BPKB mobil Toyota Harier KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH, dari H.M AMIN kepada sdra HARDIANTO;
- 11 (sebelas) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 11.000.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 10.625.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 10 September 2015;

dan dikarenakan seluruh bukti surat tersebut adalah berupa foto kopi, maka Majelis menetapkan agar seluruh alat bukti surat tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- saksi H. MUHAMMAD AMIN H. AMIN Als PAK HAJI sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Pasal 197 KUHPidana dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARDYANTO ALS ARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian pembiayaan Multiguna nomor 2500021007-001, tanggal 10 Oktober 2017, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kepemilikan, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan bersama, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy pernyataan dan konfirmasi, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa pembebaan jaminan fidusia, tanggal 16 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy media penempelan lembar ESEK-ESEK, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan kondisi fisik dan serah terima kendaraan, yang ditanda tangani oleh pihak PTOLYMPINDO MULTI FINANCE dan sdra HARDYANTO yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy formulir permohonan pembiayaan PT OLYMPINDO MULTI FINANCE, tanggal 11 Oktober 2017 yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 2 (dua) lembar foto copy BPKP kendaraan KB 777 A atas nama DENNY NURDIANSYAH yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan kendaraan milik Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Debitur, yang sudah dileges (sesuai aslinya);
- 1 (satu) lembar surat Konfirmasi pencairan pembiayaan, tanggal 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar List Bukti tranfer Bank;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi yang isinya titipan satu buah BPKB mobil Toyota Harier KB 777 A, atas nama DENNY NURDIANSYAH, dari H.M AMIN kepada sdra HARDIANTO;
- 11 (sebelas) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 11.000.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran angsuran sebesar Rp 10.625.000,- dari sdra H.M. AMIN kepada Bank BPR CENTRADA KAPUAS;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp 250.000.000,- tanggal 10 September 2015;

masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh **Richmond P.B Sitoroes, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moch, Nur Azizi, SH** dan **Kurnia Dianta Ginting SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 91/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Lusi Nurmadiatun, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Wiwik Anggraini, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Moch, Nur Azizi, SH

Richmond P.B Sitoroes, SH.MH

Kurnia Dianta Ginting SH.MH

Panitera Pengganti

Lusi Nurmadiatun, SH.